



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 420 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENGURANGAN RETRIBUSI PERSETUJUAN  
BANGUNAN GEDUNG BAGI YAYASAN AL FIRDAUS

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa Yayasan Al Firdaus yang berkedudukan di Ngoto Indah I, Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Bantul mengajukan permohonan pengurangan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul dengan hasil penilaian memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan insentif berupa pengurangan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul, pemberian insentif/kemudahan penanaman modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Yayasan Al Firdaus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 136);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 90);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul Nomor 01/REK.INSENTIF/2023 Tanggal 18 September 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENGURANGAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI YAYASAN AL FIRDAUS.

KESATU : Memberikan insentif berupa pengurangan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung kepada Yayasan Al Firdaus yang berlokasi di Ngoto Indah I, Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Bantul.

KEDUA : Insentif berupa pengurangan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan:

- a. pengurangan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari biaya yang tercantum pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah; dan
- b. insentif diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

- KETIGA : Besaran pengurangan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a memiliki perhitungan sebagai berikut:  
= 44% x Rp30.305.321,00  
= Rp13.334.341,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 September 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

